

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian adalah beragam. Tindakan mencuri ini dianggap sebagai perilaku kriminal karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, dan sering kali berdampak pada kerugian bagi korban. Menurut Lili Rassidi, pencurian sering terjadi akibat faktor ekonomi. Unsur-unsur objektif dari tindak pencurian meliputi tindakan mengambil barang, objek yang diambil berupa benda, dan adanya keadaan yang melekat pada benda tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, yang dimiliki oleh orang lain. Sementara itu, unsur-unsur subyektif dalam tindak pencurian meliputi adanya niat untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.¹

Pencurian termasuk ke dalam kelompok kejahatan terhadap hak milik serupa dengan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral manusia, merugikan masyarakat, asosial sifatnya,

¹ Laila mamluchah, *Nafi' Mubarak, Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Mahasiswa Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 6, No 1, Juni 2020, Hlm 38.

dan Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak milik, sejajar dengan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. Kejahatan pada dasarnya merujuk pada perilaku manusia yang bertentangan dengan moral, merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta peraturan pidana. Dalam perspektif sosiologi, kejahatan mencakup segala bentuk perkataan, tindakan, dan perilaku yang memiliki dampak ekonomi, politik, dan sosial-psikologis yang merugikan masyarakat, melanggar norma-norma moral, serta mengancam keselamatan warga masyarakat.²

Pelaku pencurian biasanya dilakukan secara berkelompok ataupun individu untuk mengambil barang, harta atau benda yang bukan miliknya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pencurian berkelompok biasanya dilakukan saat pelaku pencurian berniat mencuri barang, harta atau benda yang bernilai besar. Pencurian termasuk ke dalam kriminalitas tingkat tinggi karna semua orang bisa menjadi pelaku pencurian dan pencurian bisa dilakukan dimana saja, baik di daerah padat penduduk ataupun daerah jarang penduduk. Tingkat pencurian tinggi terjadi di daerah kota-kota besar dimana tuntutan biaya hidup yang tinggi membuat orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah melakukan tindak pidana pencurian

² Maulana, Tresna and Atmanti, Hastarini Dwi (2014) *Pengaruh Umur Pendidikan, Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi*, (Studi Kasus: Narapidana Di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang)

Salah satu jenis pencurian yaitu pencurian dengan kekerasan, yang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP. Menurut pasal tersebut, tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam situasi tertangkap tangan untuk memungkinkan pelaku melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri, dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Namun, jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan kematian, pelaku pencurian dapat dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 365 KUHP Ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, dan disertai oleh salah satu unsur yang disebutkan dalam ayat tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan waktu tertentu hingga dua puluh tahun.

Salah satu bentuk pencurian yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, yang juga dikenal dengan istilah "curanmor". Tindak pidana curanmor memiliki kendaraan bermotor sebagai target utama, karena kendaraan bermotor memiliki nilai jual tinggi yang menguntungkan bagi pelaku namun merugikan korban curanmor. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian kendaraan bermotor dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Jika tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka diancam pidana paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian kendaraan bermotor sering kali berhubungan dengan tindakan kekerasan, terutama dalam bentuk pembegalan. Dalam aksi pembegalan, para pelaku merampas kendaraan di tengah jalan dengan menghentikan pengendara dan melakukan pengeroyokan. Para pelaku menggunakan berbagai cara seperti menendang, memepet, dan bahkan menggunakan senjata tajam untuk melukai korban. Setelah korban menjadi tak berdaya akibat kekerasan yang diterima, pelaku kemudian merampas kendaraan dan barang berharga lainnya.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suardana pada jurnal Vol 9 No 2 tahun 2020 yang berjudul "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar", disebutkan bahwa pencurian kendaraan bermotor akan terus terjadi. Namun, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Sedangkan dalam jurnal penelitian Fitriyah Ingratubun pada 4 November 2022, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 dengan judul Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura juga menyatakan bahwa pencurian akan terus terjadi dan karna itu perlu dilakukannya upaya upaya dan memperbaiki penegakan hukum yang dinilai

kurang maksimal. Hal ini membuktikan bahwa pada penelitian dengan kasus yang sama belum membawa perubahan dan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Besar Kota Surabaya.

Tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dan kekerasan sering terjadi di kota-kota besar khususnya di kota Surabaya. Padatnya penduduk kota Surabaya membuat biaya hidup cukup mahal dan membuat orang dengan tuntutan ekonomi yang kurang melakukan tindak pidana. Salah satunya merampas hak milik orang lain atau disebut dengan mencuri. Surabaya mempunyai tingkat kriminalitas tinggi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Terdapat salah satu media massa menerbitkan bahwa selama dua bulan, Polrestaes Surabaya ungkap 58 kasus Curanmor. Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengungkap sebanyak 58 kasus kejahatan jalanan selama dua bulan, mulai Januari sampai Februari. Salah satu media massa melaporkan bahwa Polrestaes Surabaya telah mengungkap 58 kasus curanmor selama periode dua bulan. Rentang waktu Januari hingga Februari 2022, aparat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil mengungkap 34 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 24 kasus pencurian dengan kekerasan atau pembegalan yang terjadi di bulan Januari 2022, yang terdiri dari 34 perkara pencurian kendaraan bermotor dan 24 kasus pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

NO	KASUS	PERIODE					
		2020		2021		2022	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	CURANMOR	700	251	306	247	851	247
2	CURAS	143	122	157	173	277	124
Total :		843	373	463	420	1128	371

Tabel 1. Data Curanmor dan Curas tahun 2020, 2021 dan 2023.

Ket : CT : Crime total
CC : Crime Clearence

Menurut pandangan Soerjoeno Soekanto penegakan hukum melibatkan pihak yang bertugas menegakkan hukum, yaitu penegak hukum.³ Setiap penegak hukum memiliki fungsi dan peran mereka sendiri. Salah satu institusi penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan negara. Namun pada kenyataannya, peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan masih mengalami banyak kendala sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini tidak berjalan baik dan dapat didukung dengan data diatas yang terdapat dari Polrestabes Surabaya bahwa Kasus total banyak yang belum terselesaikan, dan

³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hlm 15.

hanya berhenti di data lapor saja. Hal ini membuktikan bahwa upaya penegakan hukum belum maksimal dan membuat penulis meneliti masalah ini.

Penegakan hukum dan upaya dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan negara, yaitu Kepolisian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui pelaksanaan berbagai fungsi, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri menjalankan perannya sebagai alat negara yang dibantu oleh partisipasi masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri disebutkan sebagai penyidik dan penyidik dalam penanganan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terkait tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Pihak Kepolisian sebagai pihak pertama yang menerima laporan kehilangan dari korban pencurian atau menerima laporan terkait adanya pencurian dari saksi. Kemudian akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian penangkapan pelaku pencurian. Selanjutnya

setelah Langkah pelaporan akan ditindak lanjuti dengan penyidikan lalu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik dari pihak Kepolisian. Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 1 angka (4) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan Penyelidikan adalah Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pasal 11 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu penyelidikan dilakukan jika belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti; pengembangan perkara; dan/atau belum terpenuhi alat bukti.

Penyidikan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan. Polisi memiliki kewenangan untuk menggunakan upaya paksa dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana, termasuk pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, Polrestabes Surabaya melakukan patroli rutin pada malam hari. Hal ini dikarenakan tingkat kerawanan untuk tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan cenderung tinggi pada malam hari. Polri

juga menerima dan memproses laporan dari masyarakat, namun belum semua laporan yang masuk dapat diselesaikan secara tuntas. Masih terdapat banyak laporan yang hanya sampai pada tahap penerimaan laporan dan belum ditindaklanjuti lebih lanjut.⁴

Pentingnya peran kepolisian seperti yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian Kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polrestabes Surabaya?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian saat melakukan upaya Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dan upaya dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terhadap bahaya tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang penulis dapatkan setelah melalui serangkaian studi Pustaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai sumber referensi terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Wilayah kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- b. Manfaat bagi penulis yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hakikatnya adalah penegakan hukum adalah proses implementasi ide-ide tersebut. Proses ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditegakkan secara konkret dan hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan negara berjalan dengan baik. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mengubah konsep-konsep hukum dan ide-ide yang diharapkan oleh masyarakat menjadi sesuatu yang dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan tahapan. Hal ini meliputi identifikasi pelanggaran hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, penerapan sanksi, pemulihan korban, dan pencegahan tindak pidana. Proses ini melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, penegakan hukum juga memerlukan kerjasama aktif dari masyarakat dan partisipasi mereka dalam melaporkan tindak pidana serta mendukung proses penegakan hukum. Dengan menjalankan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, aman, dan teratur. Penegakan hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta mempromosikan keadilan dalam kehidupan bersama.⁵

⁵ Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm, 77

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terkait dengan sikap mental para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sikap dan kompetensi para penegak hukum, tetapi juga terkait dengan pemahaman, penghargaan, dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat secara luas.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta memastikan pertanggungjawaban masing-masing individu sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata.⁶ Penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum, peraturan hukum, dan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum juga mencakup keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana penegak hukum dalam rangka menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷

⁶ *Ibid*, hlm 55.

⁷ Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 1 No. 3 tahun 2019, 1.

Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilihat sebagai suatu upaya untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menjaga keberlangsungan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Pemahaman ini menekankan pentingnya memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil, merata, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸

⁸ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol 8 No 3 tahun 2008, 1.

Indonesia banyak sekali kejahatan-kejahatan yang masih terjadi karena beberapa faktor. Aparat negara tentunya telah melakukan segala upaya untuk mencegah dan menghentikan kejahatan yang masih terjadi dan merugikan masyarakat yang menjadi korban. Maka dari itu Aparat negara penegak hukum melakukan Penegakan hukum sebagai salah satu bentuk upaya mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan dan mengurangi angka kriminalitas. Upaya yang dimaksud adalah bertujuan agar hukum menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum atau aparat penegak hukum yang berwenang oleh undang-undang untuk menjaga dan menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum melibatkan upaya untuk menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi dan ruang lingkup masing-masing. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam menjalankan peran mereka. Misalnya, kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, dan menangani kasus-kasus kejahatan. Jaksa, di sisi lain, bertugas sebagai penuntut umum yang mengajukan dakwaan dalam persidangan, sedangkan hakim memutuskan perkara dan menjatuhkan sanksi hukum.

Selain itu, penegakan hukum juga bergantung pada kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum tersebut serta dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Kerjasama yang efektif dan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dapat mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih baik. Konteks ini, koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan faktor penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Penegakan hukum di negara Indonesia dilakukan oleh Lembaga aparat penegak hukum. Institusi penegak hukum memang tidak diatur secara spesifik di dalam perundang-undangan. Namun, istilah penegak hukum ditemukan di dalam beberapa peraturan diantaranya pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menjelaskan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kedua, pada pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

1.5.1.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum

Undang-undang merupakan faktor utama dalam penegakan hukum. Kualitas undang-undang yang baik, jelas, dan komprehensif akan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum yang efektif. Undang-undang yang

berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Sikap, kompetensi, integritas, dan independensi para penegak hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai. Ini termasuk sumber daya manusia yang memadai, teknologi, infrastruktur, dan anggaran yang mencukupi. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan mempermudah tugas para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, dan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat juga penting dalam mencegah dan menangani tindak pidana.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dan nilai-nilai dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kebudayaan yang menghormati hukum, norma-norma sosial yang mendukung keadilan, dan nilai-nilai etika yang kuat akan memberikan landasan yang baik bagi penegakan hukum yang efektif. Seluruh faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Upaya yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi faktor-faktor tersebut akan memperkuat sistem penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum.⁹

Salah satu ahli hukum menyebutkan ada tiga faktor dari penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum. Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
2. Faktor Struktural. Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk

⁹ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak

3. Faktor Kultural. Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.¹⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Ahli hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan, dilihat dari beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26

¹¹ T Iva, Turisnur (2018), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, 2018. Hlm, 6.

- b. Faktor penegak hukum para Lembaga Penegak hukum dalam negara mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut yaitu tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Yang bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹²

1.5.2 Tindak Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

¹².P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

¹³. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹³ Hukum pidana Belanda menyebutkan tindak pidana mempunyai istilah yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana jika dilakukan. Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan adanya hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu negara. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, mereka melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan orang lain atau masyarakat secara umum.

Hukuman pidana merupakan konsekuensi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sanksi atau hukuman pidana dapat berupa penjara, denda, kerja sosial, atau bentuk sanksi lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana, diharapkan dapat mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran hukum serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

1.5.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pandangan Simons, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif menyangkut aspek fisik atau materi dari tindak pidana. Unsur ini mencakup perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, akibat yang nyata atau terlihat dari perbuatan tersebut, dan mungkin ada keadaan khusus yang menyertai perbuatan tersebut. Contohnya, dalam kasus

¹⁵ <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana> Diakses pada 22 November 2022.

pencurian, unsur objektif melibatkan tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin, barang tersebut menjadi milik pelaku, dan adanya fakta-fakta terkait seperti penjagaan atau keberadaan kunci yang dipecahkan.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan aspek psikologis atau mental dari pelaku tindak pidana. Unsur ini mencakup kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, unsur subjektif melibatkan niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja.

Kombinasi dari unsur objektif dan subjektif ini membentuk keseluruhan elemen tindak pidana. Keduanya perlu terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam konteks hukum pidana.¹⁶

Unsur tindak pidana menurut Undang-Undang :

1. Unsur Tingkah laku

Perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan, tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014) Hlm 40

disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu tingkah laku untuk mewujudkannya suatu wujud gerak atau Gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan untuk tingkah laku pasif berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum yaitu suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konsitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada delik materil atau tindak pidana yang konsekuensinya merupakan syarat selesainya suatu delik; tindak pidana yang memuat akibat sebagai syarat memperberat pidana, pidana yang akibat adalah syarat pembedaan terhadap pelakunya.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yaitu undut tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukannya tindak pidana, dan mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana melainkan tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang dapat timbul setelah perbuatan dilakukan. Yang berarti bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

1.5.3 Tindak Pidana Pencurian

1.5.3.1 Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, pencurian bisa terjadi karena beberapa faktor. Pencurian adalah perilaku

kriminal karena merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan kejahatan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat. Pencurian adalah tindakan yang negatif yang melanggar norma dan termasuk ke dalam kejahatan karena merugikan orang lain. Pengertian umum lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Tertulis dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.¹⁷Pengertian mencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: mencuri secara aktif dan mencuri secara pasif, yakni: Pertama, mencuri secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kedua, mencuri secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.¹⁸

Pencurian telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), p.256

¹⁸ Alpianah, Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012, Hlm 42.

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

1.5.3.2 Unsur-unsur Pencurian

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.¹⁹

b. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Bendabenda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5

berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak²⁰

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.²¹

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

b. Melawan Hukum

Memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

1.5.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

²⁰ Ramadhan S, *Keterlambatan Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi Menurut Pasal 5 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Universitas Pasundan, 2016, Hlm 47.*

²¹ *Ibid*, Hlm 48.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian :

1. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.
2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal Pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun.
3. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun.
4. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.
5. Pencurian ringan Pasal 364 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan.

1.5.5 Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan

1.5.5.1 Tinjauan Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah jenis pencurian yang paling sering terjadi, Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan terdiri dari Pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan cara-cara khusus sehingga bersifat lebih berat dari pencurian biasanya. Biasanya dapat dikatakan pencurian dengan pemberatan apabila pencurian dilakukan seperti saat terjadi bencana seperti kebakaran, letusan, banjir gempa

bumi. Selain itu pencurian yang dilakukan dalam ternak juga termasuk curat dan telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. Selain itu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih juga masuk dalam kategori jenis pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban yang dimaksud untuk mempermudah pencurian, atau melarikan diri. Pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUHP, dapat dikatakan pencurian dengan kekerasan apabila pencurian dilakukan dengan merusak, memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu. Selain itu dapat disebut curas apabila pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian.

Pencurian kendaraan bermotor atau masyarakat lebih mengenal nya dengan Curanmor hanya memiliki obyek sasaran kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor mempunyai nilai jual tinggi sehingga sangat menguntungkan bagi pelaku dan sangat merugikan bagi korban curanmor.

Untuk kasus pencurian dengan pemberatan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi yaitu dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun yang terdapat dalam pasal 363 KUHP Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pencurian dengan kekerasan atau disingkat dengan Curas terdapat dalam pasal 365 KUHP bahwa tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

pencurian yang didahului atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kemudian jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Jika tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka di ancam pidana paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam

kehidupan masyarakat.²² Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²³

1.6.2 Sumber Data

Dalam penulisan suatu penelitian hukum empiris, dibutuhkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan maupun sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

²² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002) hl 15.

²³ Ibid, hlm 16

skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, di mana bahan-bahan dari hukum sekunder dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman dari bahan hukum primer, antara lain :

1. Buku literatur
2. Jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian
3. Penjelasan peraturan perundang-undangan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk memperoleh data-data dan bahan hukum untuk mendukung penulisan penelitian ini, dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Hasil wawancara nanti akan menghasilkan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

c. Studi Kepustakaan / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dokumen - dokumen dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipecahkan.²⁴

1.6.4 Analisis Data

²⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 11

Selanjutnya metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah data dikumpulkan menggunakan pengolahan terhadap data primer dan data sekunder kemudian dijabarkan data hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan permasalahan yang dikemas dalam bentuk deskriptif. Kualitatif sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi.

1.6.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terdapat kerangka beberapa bab, agar mempermudah proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA”**. Pembahasannya dibagi menjadi 3 (Tiga) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan Skripsi ini dan sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan

pengelolaan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polrestabes Surabaya yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai Proses Penegakan Hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua Peranan penyidik dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor dengan Kekerasan di Polrestabes Surabaya.

Bab ketiga, membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polrestabes Surabaya. Sub bab Kedua akan membahas tentang kendala dalam upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan .

Bab keempat, adalah bab penutup dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi yang berkaitan dengan penelitian di wilayah Surabaya, yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang terletak

di Jl. Sikatan No. 1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175.